

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang tatacara untuk menyelesaikan suatu perkara melalui pengadilan bahwa penyelesaian suatu perkara hendaknya menghadirkan si terdakwa, namun dalam Peradilan *In Absentia* menghendaki penyelesaian perkara khususnya perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, dan dalam tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan meski tanpa kehadiran terdakwa,<sup>1</sup>

Hal tersebut sangatlah bertentangan dengan salah satu asas dalam Pengadilan yaitu asas pengadilan memeriksa perkara pidana dengan adanya kehadiran terdakwa, kemudian Pasal 154 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 juga tidak menyetujui<sup>2</sup> adanya peradilan *In Absentia* dengan pernyataannya demikian. Terdakwa ternyata dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil

---

<sup>1</sup>Mahrus Ali, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, hlm. 87.

<sup>2</sup>Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 13.

sekali lagi<sup>3</sup>, sekalipun suatu peradilan mengharuskan melanjutkan peradilan tersebut tanpa kehadiran seorang terdakwa itupun cukup pada perkara lalu lintas karena dimana seorang terdakwa tidak harus melakukan pembelaan sebagaimana diatur dalam Pasal 214 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang menentukan: “Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan”.

Secara rinci ada 2 (dua) aspek yang bertentangan dengan dilakukannya peradilan *In Absentia* dalam perkara khususnya perkara tindak pidana ekonomi, tindak pidana terorisme, dan dalam tindak pidana pencucian uang, yaitu:

- KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).
- Asas Pengadilan Memeriksa Perkara Pidana dengan Adanya Kehadiran Terdakwa.

Kenyataannya semua itu diperlemah oleh Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang menentukan: “Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa”.

Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ditentukan dalam Pasal 144 bahwa:

- (1) Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi.
- (2) Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang berikutnya.

---

<sup>3</sup>Ishana Hanifah, Himpunan Lengkap Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Laksana, Jakarta, 2014, hlm. 624.

Peradilan *in absentia* juga tidak sepenuhnya bertentangan dengan aturan yang lain, peradilan *in absentia* dilakukan karena mengantisipasi hal-hal yang menghambat proses penyelesaian suatu perkara atau suatu tindakan yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana yang bermaksud untuk berusaha lolos dari tuntutan pidana karena pelaku berpura-pura sakit atau ingin berobat ke luar negeri khususnya ke negara-negara yang tidak melakukan perjanjian Ekstradisi dengan Indonesia, hal-hal tersebut sudah membudaya di Negara Indonesia, setelah berkaca dari pengalaman tersebut maka untuk menangani kejahatan-kejahatan tersebut sangat diperlukan adanya Peradilan *In Absentia*.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa dalam perkara pidana, menurut Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh (periode 2004-2007), konsep *in absentia* adalah konsep di mana terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga pengadilan melaksanakan pemeriksaan di pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.<sup>4</sup>

Pada prinsipnya sidang putusan suatu perkara pidana harus dihadiri oleh terdakwa, hal ini berdasarkan Pasal 196 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menentukan bahwa: "Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain".

Selain itu, juga terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penasehat Hukum atau Pengacara yang Menerima Kuasa dari

---

<sup>4</sup>Abdul Rahman Saleh, *Bukan Kampung Maling, Bukan Desa Ustadz: Memoar 930 Hari di Puncak Gunung Bundar*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 208.

Terdakwa/terpidana "*In Absentia*" yang pada intinya memerintahkan hakim untuk menolak penasihat hukum/pengacara yang mendapat kuasa dari terdakwa yang sengaja tidak mau hadir dalam pemeriksaan pengadilan sehingga dapat menghambat jalannya pemeriksaan pengadilan dan pelaksanaan putusannya.

Namun, terhadap ketentuan Pasal 196 KUHAP terdapat suatu pengecualian dalam perkara pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur Pasal 213 KUHAP yang menyatakan bahwa "terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang". Selain itu, Pasal 214 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP yang menentukan:

- (1) Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan;
- (2) Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana;

Di samping itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1985 tentang Putusan yang Diucapkan di Luar Hadirnya Terdakwa yang menentukan: "Mahkamah Agung berpendapat bahwa perkara-perkara yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Cepat (baik perkara tindak pidana ringan maupun perkara pelanggaran lalu lintas jalan) dapat diputus di luar hadirnya terdakwa (*verstek*) dan Pasal 214 KUHAP berlaku bagi semua perkara yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Cepat."

Jadi, hukum acara pidana tidak hanya mengakui keberadaan persidangan secara *in absentia* untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan, melainkan berlaku juga bagi perkara tindak pidana ringan (lihat Pasal 205 KUHAP).

Selain itu, persidangan *in absentia* secara khusus diatur dalam beberapa undang-undang lainnya, antara lain:

- Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menentukan: “Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.”
- Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menentukan: “Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.”
- Pasal 79 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang menentukan: “Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.” Dalam Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perikanan, ditentukan bahwa, “Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah dalam pengertian perkara *in absentia*, yaitu terdakwa sejak sidang pertama tidak pernah hadir di persidangan.”

Dengan demikian, dalam perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana perikanan dimungkinkan pula suatu persidangan dan pembacaan putusan tanpa dihadiri terdakwa. Selain tindak pidana di atas, peradilan *in absentia* juga diperlakukan pada peradilan tindak pidana pemilu. Urgensi terdapatnya peradilan *in absentia* kalau tindak pidana korupsi terkait dengan asset dan penyelamatan keuangan negara, kalau kekhutanan terkait barang bukti yang bernilai ekonomis, barang bukti yang cepat rusak, kalau tindak pidana pemilu karena daluarsa penanganan perkara.

Peradilan *in absentia* ini diperlukan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 482 Ayat (1) bahwa aparat penegak hukum untuk dengan segera menyelesaikan satu perkara tindak pidana pemilu dalam waktu 7 (tujuh) hari dan apabila dianggap perlu maka hakim dapat bersidang di malam hari padahal tidak ada aturan teknis yang mengatur *in absentia* secara jelas.

Dalam konteks pengaturan tindak pidana, undang-undang pemilu merupakan undang-undang khusus (*lex specialist*). Secara umum perbuatan tindak pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu, tata cara penyelesaiannya mengacu kepada KUHAP. Karena menganut asas *lex specialist derogate lex generali*, maka aturan dalam undang-undang pemilu lebih utama).

Ketentuan Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang menentukan pelanggaran pidana pemilu beberapa di antaranya adalah seperti melakukan pelanggaran atas larangan kampanye, melakukan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), memberikan keterangan yang tidak benar terkait daftar pemilih dan lain-lain.

Dalam Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang mengatur tentang tindak pidana pemilu sebagai pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana. Pelanggaran ini merupakan tindakan yang dalam Undang-Undang Pemilu diancam dengan sanksi pidana. Sebagai contoh tindak pidana pemilu, antara lain sengaja menghilangkan hak pilih orang lain, menghalangi orang lain memberikan hak suara dan merubah hasil suara. Seperti tindak pidana pada umumnya, maka proses penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang ada yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Topo Santoso memberikan pengertian tindak pidana pemilu yakni: Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang

diatur dalam Undang-Undang Pemilu maupun di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu.<sup>5</sup>

Salah satu jenis perbuatan tindak pidana pemilu yaitu “Anggota PPK yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang menentukan, bahwa:

Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Ikbupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda palng banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Dalam sebuah perkara tindak pidana harus diselesaikan melalui pengadilan, dasar hukum dalam penyelesaian suatu perkara tindak pidana yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau disebut dengan Kitab Undang-

---

<sup>5</sup>Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 5.

Undang Hukum Acara Pidana, di dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang tatacara untuk menyelesaikan suatu perkara melalui pengadilan.<sup>6</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri atas komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Keempat aparat tersebut memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Bahkan berdasarkan Undang-Undang saling menentukan. Pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang ini seharusnya merupakan suatu usaha yang sistematis. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 dapat juga dikatakan merupakan landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, tertuduh atau terdakwa sebagai manusia.<sup>7</sup>

Dalam perkara pidana konsep *In Absentia* secara terminologis kata *In Absentia* berasal dari bahasa latin yang secara harfiah berarti dengan ketidakhadiran. Dalam istilah hukum, pengadilan *In Absentia* adalah sebagai upaya untuk mengadili seseorang (terdakwa) serta menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa tersebut.<sup>8</sup>

Pada prinsipnya, sidang putusan suatu perkara pidana harus dihadiri oleh terdakwa, hal ini berdasarkan pada Pasal 196 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

---

<sup>6</sup>Arly Y. Mangoli, "Eksistensi Peradilan In Absentia Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia Menurut KUHAP", dalam *Jurnal Lex Crimen*, Volume V., No.3., (2016), hlm. 66.

<sup>7</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Jakarta, 1996, hlm. 26.

<sup>8</sup>Wikipedia, "*In Absentia*", artikel dari [https://id.wikipedia.org/wiki/In\\_absentia](https://id.wikipedia.org/wiki/In_absentia) diakses pada 7 Juli 2024.

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain.<sup>9</sup> Dalam hal tindak pidana pemilu yang disidangkan di pengadilan, terdakwa yang tidak memanfaatkan hak untuk melakukan pembelaan dan juga telah dipanggil secara sah. Kemudian tidak hadir di pemeriksaan sidang pengadilan tanpa memberikan alasan yang sah, maka mengacu pada aturan, persidangan tetap dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa. Hal ini dilakukan dikarenakan untuk menjaga kepastian hukum bagi seluruh peserta pemilu dan tidak melanggar hak dari terdakwa.

Berdasarkan studi literatur dari beberapa narasumber seperti Puadi Anggota Bawaslu periode 2022-2027, Amin Hidayat, Tiara Yahya Deramayati dan Satria Unggul Wicaksana ditemukan pendapat di dalam Undang-undang pemilu tidak ada yang mengatur secara tegas mengenai *in absentia* dalam hal penanganan tindak pidana pemilu. Tidak ada aturan atau pasal (kekaburan hukum) yang mengatur dan bersifat mengikat seorang terdakwa mengenai *in absentia* pada proses penanganan tindak pidana pemilu. Sehingga tidak ada upaya paksa yang dapat dilakukan Sentra Gakkumdu untuk menahan terdakwa sebelum adanya persidangan yang dilakukan di pengadilan negeri. Terdakwa yang sudah dipanggil secara layak, namun dengan alasan yang sah terdakwa tetap tidak hadir di muka persidangan maka persidangan tetap bisa dilanjutkan. Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 1988 yang

---

<sup>9</sup>Amin Hidayat, et.al, *Dinamika In Absentia Dalam Penegakan Hukum Pemilu*, Bawaslu Kabupaten Kampar, Bangkinang, 2019, hlm. 44.

berisi tentang Penasehat hukum atau pengacara yang menerima kuasa dari terdakwa atau terpidana “*In Absentia*” dalam SEMA tersebut dijelaskan bahwa penasehat hukum dari terdakwa tidak diperbolehkan masuk di ruang sidang.

Selain problematika hukum di atas, ada problematika lain berupa konsepsi pemberlakuan *in absentia* dalam perkara tindak pidana pemilu, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 482 Ayat (1) yang menimbulkan kesan UU memaksakan aparat penegak hukum untuk dengan segera menyelesaikan satu perkara tindak pidana pemilu dalam waktu 7 (tujuh) hari dan apabila dianggap perlu maka hakim dapat bersidang di malam hari padahal tidak ada aturan teknis yang mengatur *in absentia* secara jelas. Penyelesaian tersebut berdampak pada hak-hak terdakwa yang terabaikan oleh UU Pemilu. UU pemilu memperbolehkan tidak hadirnya terdakwa dalam persidangan. *in absentia* pada prinsipnya bertentangan dengan tujuan dasar dari negara hukum, yaitu unsur persamaan di depan hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan setiap orang berhak mendapat perlakuan hukum yang sama (*equality before the law*) sebagaimana yang termuat dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga telah dilanggar dalam penerapan *in absentia* tersebut dan pemberlakuan *in absentia* juga tidak memberikan ruang pada terdakwa untuk mendapatkan hak memperoleh keadilan, kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum. Padahal ketentuan dan jaminan HAM tersebut telah termuat secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

Dalam kasus *in absentia* ada berbagai beberapa faktor yang melatar belakangi terlambatnya atau terhambatnya proses penyelesaian Tindak Pidana Pemilu diantaranya, dikarenakan terdakwa dari Tindak Pidana Pemilu itu sendiri tidak dapat dihadirkan dimuka persidangan atau yang banyak ditemui saat ini ialah terdakwa melarikan diri (DPO) sehingga menghambat proses persidangan.<sup>10</sup>

DPO yaitu Daftar Pencarian Orang yang dikeluarkan oleh pihak berwenang yaitu Kepolisian atau Kejaksaan. Yang mana orang tersebut mempersulit penegak hukum dalam hal mengusut suatu perkara pidana. Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 17 Ayat (5) yang menentukan, bahwa: “Tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan guna penyidikan perkara dan tidak jelas keberadaannya, dicatat di dalam Daftar Pencarian Orang dan dibuatkan surat pencarian orang”.<sup>11</sup>

Orang yang menjadi DPO biasa orang yang berusaha melarikan diri melepaskan diri dari jeratan hukum dengan berusaha bersembunyi agar tidak diketahui keberadaannya oleh Polisi maupun Jaksa sampai dengan Daluwarsa dalam tindak pidana. Hal ini dengan adanya daluwarsa atau lewat waktu, ingatan masyarakat terhadap tindak pidana tertentu telah hilang, dengan adanya lewat waktu ada kemungkinan menghilangnya alat bukti yang digunakan untuk

---

<sup>10</sup>Tiara Yahya Deramayati dan Satria Unggul Wicaksana, “Peradilan In Absentia Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Hak Pembelaan Terdakwa dalam Perspektif HAM”, dalam *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 7., Nomor 2,(2021), hlm. 573.

<sup>11</sup>Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 17 Ayat (5).

melakukan tindak pidana tertentu, dan juga untuk memberikan kepastian hukum bagi terdakwa.<sup>12</sup>

Pada Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Mrt terdakwa Randi Humaidi Bin M. Nasir S; terbukti melakukan tindak pidana pemilihan umum dimana terdakwa sebagai Anggota PPK yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tindakan ini dilakukan dalam pemilihan umum presiden Indonesia dan pemilihan umum legislatif Indonesia periode 2024-2029 bertempat di Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Perkara ini merupakan temuan dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Sumay, yang kemudian langsung membawa pelaku tersebut ke sekretariat Bawaslu Kabupaten Tebo untuk segera dimintai keterangan.

Dalam hal ini, terdakwa melakukan tindak pidana pemilu dimana terdakwa sebagai Anggota PPK yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara” tidak hadir dimuka sidang pengadilan dengan alasan tidak diketahuinya keberadaan terdakwa, padahal terdakwa sudah dipanggil secara sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan terdakwa telah ditetapkan DPO (daftar

---

<sup>12</sup><https://litigasi.co.id/posts/dpo-dalam-konstruksi-hukum-pidana>, diakses pada 08 Juli 2024, pukul 21.00 WIB.

pencarian orang), sehingga hakim mengambil keputusan untuk melanjutkan persidangan tanpa kehadiran terdakwa (*In Absentia*).<sup>13</sup>

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 diatur mengenai bagaimana hakim dalam penyelesaian tindak pidana pemilihan dan pemilihan umum tanpa kehadiran terdakwa (*in absentia*) Pasal 3 Ayat (1) yang menentukan: “Pengadilan negeri memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara.” Pasal 3 Ayat (3) yang menentukan: “Pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan pada Ayat (1) dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa.”

Keputusan yang diambil hakim tersebut dikarenakan waktu untuk menyelesaikan persidangan hanya diberikan selama 7 (tujuh) hari sehingga sidang tidak bisa ditunda dan ketidakhadiran terdakwa tanpa alasan yang jelas dapat menghambat proses penegakan hukum pemilu. Karena pada dasarnya hukum pidana pemilu bertujuan memberikan kepastian hukum bagi seluruh peserta pemilu.<sup>14</sup>

Dalam perkara ini hakim memutuskan menjatuhkan pidana secara *in absentia* terdakwa Randi Humaidi Bin M. Nasir S, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

---

<sup>13</sup>Amin Hidayat, *Op. Cit.*, hlm.47.

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 48.

Dalam hal terdakwa melakukan *in absentia* maka Jaksa kesulitan dalam melakukan eksekusi terhadap putusan hakim. Pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan tugas dan tanggung jawab Jaksa. Waktu pelaksanaan eksekusi diatur di dalam Pasal 197 Ayat (3) KUHAP yang menentukan bahwa: “Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini”. Bahwa di dalam undang-undang ini yaitu KUHAP, putusan dilaksanakan setelah putusan *inkracht* dan Jaksa telah menerima salinan putusan dari panitera sebagaimana diatur di dalam Pasal 270 KUHAP. Aturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap batas waktu pelaksanaan eksekusi oleh Jaksa.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk dikaji dalam sebuah penelitian yang berbentuk tesis dengan judul: **“Peradilan *In Absentia* Dalam Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan atas peradilan *in absentia* dalam tindak pidana pemilu di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan hukum acara pidana terhadap peradilan *in absentia* dalam tindak pidana pemilu di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan pada bab sebelumnya mengenai peradilan *in absentia* dalam tindak pidana pemilu dalam perspektif hukum acara pidana di Indonesia, maka tujuan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan atas peradilan *in absentia* dalam tindak pidana pemilu di Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum acara pidana terhadap peradilan *in absentia* dalam tindak pidana pemilu di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam penelitian hukum yang berhubungan dengan peradilan *in absentia* dalam tindak pidana pemilu dalam perspektif hukum acara pidana di Indonesia.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam penelitian hukum untuk membuat pengaturan yang lebih terinci, jelas, tegas, terang dan tidak multi tafsir tentang peradilan *in absentia* dalam tindak pidana pemilu dalam perspektif hukum acara pidana di Indonesia.

### **E. Kerangka Konseptual**

Agar lebih mudah untuk memahami maksud penulis, maka perlu penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam

judul tesis ini, di mana definisi ini berguna bagi penulis sebagai pengantar pada pengertian awal. Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Peradilan *In Absentia*

Dalam perkara pidana konsep *in absentia* adalah konsep di mana terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga pengadilan melaksanakan pemeriksaan di pengadilan tanpa kehadiran terdakwa. Secara terminologis kata *In Absentia* berasal dari bahasa latin yang secara harfiah berarti dengan ketidakhadiran. Dalam istilah hukum, pengadilan *In Absentia* adalah sebagai upaya untuk mengadili seseorang (terdakwa) serta menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa tersebut.<sup>15</sup>

Pada prinsipnya, sidang putusan suatu perkara pidana harus dihadiri oleh terdakwa, hal ini berdasarkan pada Pasal 196 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menentukan: “pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain”.

#### 2. Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana Pemilihan Umum menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum sebagai berikut: “Tindak Pidana Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Tindak Pidana Pemilu

---

<sup>15</sup>Amin Hidayat, *Op. Cit.*, hlm. 43.

adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”.

Sedangkan yang dimaksud dengan Pemilu menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### 3. Perspektif

Martono mengemukakan, yang dimaksud dengan perspektif yaitu: “suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan untuk melihat sesuatu fenomena”.<sup>16</sup>

### 4. Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana atau yang juga dikenal dengan sebutan hukum pidana formal lebih tertuju pada ketentuan yang mengatur bagaimana negara

---

<sup>16</sup>H.K Martono, *Pengertian Perspektif atau sudut pandang*, diakses melalui <https://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang>, tanggal akses 8 Juli 2024.

melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Melalui hukum acara pidana ini, maka bagi setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, selanjutnya dapat diproses dalam tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap peradilan, dari tahapan-tahapan tersebut memerlukan batasanbatasan atau bisa dikatakan suatu aturan yang mengatur mengenai penegakan hukum.<sup>17</sup>

Uraian di atas dapat dikemukakan bahwa penulisan ini dimaksudkan untuk membahas pengadilan memutus perkara dengan ketidakhadiran terdakwa tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang dalam sudut pandang hukum pidana formal yang lebih tertuju pada ketentuan yang mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana di Indonesia.

## **F. Landasan Teoretis**

Landasan teori dalam konteks penelitian ini digunakan untuk memberikan prediksi, hipotesis, dan penjelasan tentang realitas faktual atau fenomena hukum

---

<sup>17</sup>Periksa, Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2004. hlm.164.

yang diteliti.<sup>18</sup> Kerangka teoritis juga berfungsi sebagai jawaban konseptual untuk pertanyaan yang akan atau sedang dipelajari, sedangkan jawaban empiris diperoleh melalui data penelitian.<sup>19</sup>

Sehingga dengan demikian, teori-teori akan digunakan untuk meneliti, mendiskusikan, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori sistem peradilan pidana

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam

---

<sup>18</sup>Periksa, Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2002, hlm. 64.

<sup>19</sup>Periksa, Ana Nadia Abrar, *Terampil Menulis Proposal Penelitian Komunikasi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 40.

peringkat–peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem–subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*). Sistem peradilan pidana menurut beberapa ahli, di antaranya:

a. Mardjono Reksodiputro

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga–lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana. Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, di mana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.<sup>20</sup>

b. Muladi

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka

---

<sup>20</sup>Periksa, Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas–Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm. 1.

atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.<sup>21</sup>

c. Remington dan Ohlin

Mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.<sup>22</sup>

2. Teori Kepastian Hukum

Terkait dengan kepastian hukum dikatakan oleh Radbuch dalam Budi Agus Riswandi yang mengatakan: “adanya tiga cita (*idée*) dalam hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum”.<sup>23</sup>

Dikatakan juga oleh Achmad Ali:

Keadilan menuntut agar hukum selalu mengedepankan keadilan, kemanfaatan menuntut agar hukum selalu mengedepankan manfaat, sedangkan kepastian hukum menuntut terutama adanya peraturan hukum. Kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun suatu peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh pemerintah. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga. Dalam perspektif hukum, tema kepastian pada prinsipnya selalu dikaitkan dengan hukum.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup>Periksa, Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. VIII dan 18

<sup>22</sup>Periksa, Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 14.

<sup>23</sup>Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 167.

<sup>24</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*, Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2009, hlm. 79.

Selanjutnya Sudikno Mertokusumo juga mengatakan “menjelaskan, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.<sup>25</sup> Diungkapkan juga oleh Fence M. Wantu:

Tema kepastian hukum sendiri, secara historis, merupakan tema yang muncul semenjak gagasan tentang pemisahan kekuasaan dinyatakan oleh Montesquieu, bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka tugas penciptaan undang-undang itu ada di tangan pembentuk undang-undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya bertugas menyuarakan isi undang-undang.<sup>26</sup>

### 3. Teori Kebijakan Hukum

Definisi kebijakan dan kebijakan hukum pidana sudah disinggung dalam kerangka konseptual di atas, maka sekilas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi /fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- 1). Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana;
- 2). Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana; dan

---

<sup>25</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

<sup>26</sup>Fence M. Wantu, *Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 92-93.

3). Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.<sup>27</sup>

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini, Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.<sup>28</sup>

Selanjutnya, A. Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- 1). Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- 2). Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- 3). Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Sehingga dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/ fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan, antaranya:

- 1). Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;

---

<sup>27</sup>Periksa, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 24.

<sup>28</sup>*Ibid.* hlm. 28-29.

- 2). Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
- 3). Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- 4). Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni:

- 1). Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
- 2). Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif /yudisial); dan
- 3). Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif /administratif).<sup>29</sup>

Berdasarkan hal di atas, kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan /pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, dan tahapan

---

<sup>29</sup>Periksa, Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007, hlm.78-79

eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.<sup>30</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai: “suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.<sup>31</sup>

Penelitian ini dilakukan guna memperoleh data-data yang diperlukan dari objek yang akan diteliti. Agar penelitian tersebut memenuhi syarat keilmuan, maka diperlukan pedoman yang disebut metode penelitian atau metode riset, yaitu suatu tata urutan pelaksanaan penelitian dalam pencarian data sebagai bahan bahasan untuk memahami objek yang diteliti, dan hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam penulisan laporan penelitian.

Sifat normatif penelitian hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan hukum itu sendiri. Karena itu pemilihan metode penelitian senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, objek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>*Ibid.* hlm.80

<sup>31</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 29.

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 93.

Penelitian hukum normatif, kajiannya terfokus pada hukum positif dengan aspek sebagai berikut: 1) mempelajari aturan dari segi teknis, 2) berbicara tentang hukum, 3) berbicara hukum dari segi hukum, 4) berbicara problem hukum yang konkrit.<sup>33</sup>

## 2. Pendekatan yang digunakan

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case law approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>34</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian karya ilmiah menurut Bahder Johan Nasution adalah: “Terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus hukum (*case law approach*)”.<sup>35</sup>

Tipe penelitian yuridis normatif menurut Bahder Johan Nasution, yang mengemukakan, bahwa:

Dalam pendekatan ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas. Pendekatan tersebut antara lain:

- a) Pendekatan undang-undang atau *statuta aproach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.

---

<sup>33</sup>*Ibid.*

<sup>34</sup>*Ibid.*

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 133.

- b) Pendekatan historis, yaitu penelitian atau pengkajian terhadap perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatar belaknginya.
- c) Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran ilmu hukum dogmatik konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.
- d) Pendekatan komparatif, yaitu penelitian tentang perbandingan hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antar negara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antar waktu dalam suatu negara.
- e) Pendekatan politis, yaitu penelitian terhadap pertimbangan-pertimbangan atau kebijakan elite politik dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan penegakan berbagai produk hukum.
- f) Pendekatan kefilosofatan, yaitu pendekatan mengenai bidang-bidang yang menyangkut dengan obyek kajian filsafat hukum.<sup>36</sup>

Sedangkan penelitian yuridis normatif dalam penulisan tesis ini digunakan tipe penelitian yaitu,

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*). Bahder Johan Nasution mengemukakan: “pendekatan undang-undang atau *statute approach* dan sebagian ilmuan hukum menyebutkan dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum”.<sup>37</sup> Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahder Johan Nasution mengemukakan:

---

<sup>36</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 92-93.

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm. 92.

Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran ilmu hukum dogmatic konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukumnya konsep dasar.<sup>38</sup>

Pendekatan konsep menurut pertimbangan penulis perlu dilakukan karena konsep-konsep yang dipergunakan setiap saat bisa berkembang dari waktu ke waktu. Konsep mengenai peradilan *in absentia*, tindak pidana pemilu, hukum acara pidana di Indonesia.

### 3. Pendekatan kasus (*case law approach*)

Pendekatan kasus di dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang mengemuka terkait tindak pidana pemilu yaitu Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Mrt terdakwa Randi Humaidi Bin M. Nasir S; terbukti melakukan tindak pidana pemilihan umum dimana terdakwa sebagai Anggota PPK yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tindakan ini dilakukan dalam pemilihan umum presiden Indonesia dan

---

<sup>38</sup>*Ibid.*

pemilihan umum legislatif Indonesia periode 2024-2029 bertempat di Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

### **3. Pengumpulan bahan hukum**

Bahan hukum merupakan bahan dasar yang akan dijadikan acuan atau pijakan dalam penulisan penelitian ini. Adapun yang menjadi dasar bahan hukum dalam penulisan penelitian ini yakni, bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahder Johan Nasution mengemukakan: “Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas”.<sup>39</sup> Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan keputusan tata usaha negara.

Bahan-bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai materi yang terdapat dalam bahan hukum primer yang berasal dari beberapa literatur, buku-buku hukum termasuk tesis, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan dan buku-buku lain yang berkaitan langsung dengan tema penulisan penelitian ini. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah: “memberikan kepada peneliti

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm. 181.

semacam”petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah”.<sup>40</sup> Bahan hukum sekunder ini sebagai alat bantu dalam penulisan penelitian ini.

Jenis bahan-bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan tesis ini yakni:

- a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, yaitu:
  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
  3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum
  5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan, Laporan dan Penanganan Pelanggaran
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm. 196.

- 1). Buku-Buku Kalangan Hukum.
  - 2). Jurnal dan Makalah Hukum.
- c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu meliputi *Black,s Law Dictionary* dan Kamus Hukum.

#### 4. Analisis bahan hukum

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan analisa hukum yaitu pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisis bahan hukum yang dilakukan dengan beberapa cara antara lain yaitu:

- a. Menginventarisasi semua aturan-aturan dan norma-norma yang sudah diidentifikasi berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, yaitu berhubungan dengan peradilan *in absentia* dalam tindak pidana pemilu dalam perspektif hukum acara pidana di Indonesia.
- b. Mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk memaparkan isi dan struktur atau hubungan hirarkis antara aturan-aturan hukum. Dalam kegiatan sistematisasi ini, dilakukan analisis korelasi antara aturan-aturan hukum yang berhubungan agar dapat dipahami dengan baik.
- c. Menginterpretasi semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang dibahas dengan menghimpun dan mengelola tatanan aturan yang ada, yang di dalamnya berlangsung interpretasi, pembentukan dan penjabaran pengertian-pengertian dalam hukum dari

solusi masalah dapat dirancang dan ditawarkan

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tesis ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I   Pendahuluan, menguraikan latar belakang permasalahan mengapa penelitian dan pengkajian ini perlu dilakukan serta perumusan masalahnya. Kemudian diuraikan pula tujuan dan manfaat yang diharapkan, metode penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, dan sistematika penulisannya.
- Bab II   Tinjauan Umum, menguraikan tentang ketentuan mengenai, peradilan *in absentia*, tindak pidana pemilihan umum dan pengaturan waktu penanganan tindak pidana pemilu terhadap penyelesaian perkara tindak pidana pemilihan umum.
- Bab III Pembahasan. Bab ini merupakan pembahasan yang khusus mengkaji permasalahan yang terdapat pada bab pertama sub perumusan masalah pertama dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab kedua. Bab ketiga pembahasan mengenai pengaturan atas peradilan *in absentia* dalam tindak pidana pemilu di Indonesia.
- Bab IV Pembahasan. Merupakan pembahasan mengenai kebijakan hukum acara pidana terhadap peradilan *in absentia* dalam tindak pidana pemilu di Indonesia. Bab ini merupakan pembahasan yang khusus mengkaji permasalahan kedua yang terdapat pada bab pertama

dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab kedua guna mendapatkan atau memperoleh kesimpulan pada bab kelima.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini. Di samping itu dikemukakan saran yang perlu dilakukan berkaitan peradilan *in absentia* dalam tindak pidana pemilu dalam perspektif hukum acara pidana di Indonesia.